

PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Jenderal Sudirman No. 5 Serang – Banten 42118 Telp / Fax (0254) 200083

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

NOMOR: 800 /07/DUKCAPIL/2023 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Serang maka perlu penetapan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
 Administrasi Kependudukan yang telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrai Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
 2019 Tentang Pelayanan Administrasi
 Kependudukan secara Daring;
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun
 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil;
- 11. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

: Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dengan rincian sebagaimana disebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

- 1. Pencatatan Biodata Penduduk;
- 2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- 3. Penerbitan KTP-el;
- 4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- 6. Penerbitan Kutipan Kelahiran;
- 7. Surat Keterangan Lahir Mati;
- 8. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- 9. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 10. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- 11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 12. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;

- 13. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- 14. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- 15. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- 16. Pencatatan Perubahan Nama;
- 17. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Luar Negeri;
- 18. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
- 19. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
- 20. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang

Pada tanggal: 09 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG

> H. DULBARID, SE, M.Si NIP. 19730317 200112 1 001